



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 67 dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pambakal adalah nama lain dari Kepala Desa.
11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dikurangi belanja pegawai.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Pambakal bersama BPD.

BAB II PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Desa didanai/dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai/dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang berjalan.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaannya.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.

BAB IV PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 7

- (1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pambakal disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada BPD untuk dibahas dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa guna memperoleh persetujuan bersama.
- (3) Pengambilan keputusan BPD untuk menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilakukan.
- (4) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum ditetapkan jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama disampaikan oleh Pambakal melalui Camat kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (5) Apabila 20 (dua puluh) hari setelah disampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pambakal kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, belum mendapat tanggapan hasil evaluasi, dianggap Bupati telah menyetujui.

Pasal 8

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pertanggungjawaban, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pambakal adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pambakal dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pedoman pengelolaan keuangan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 28 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SHALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
KEUANGAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah diamanatkan bawa tiap desa wajib membuat rencana anggaran keuangan desa untuk setiap tahun anggaran.

Hal ini tentunya dimaksudkan agar keuangan desa bisa dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Pengelolaan yang transparan, efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Peraturan desa yang dibuat sesuai dengan peraturan per Undang-andangan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Keuangan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005